

**REKONSTRUKSI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH**

TESIS



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar
Magister Hukum (MH)

ALNOVIANO HARJANTO
NIM : 02012681822021

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020

**REKONSTRUKSI KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN PEMILU
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH**

**ALNOVIANO HARJANTO
NIM : 02012681822021**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 28 Agustus 2020**

Menyetujui :

Pembimbing I



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003**

Pembimbing II



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013**

Menyetujui,



**Dr. Iza Rumesten, S.H., M.S.
NIP. 198109272008012013**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alnoviano Harjanto
Nim : 02012681822021
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah ini saya dalam bentuk tesis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik. Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis.
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau publikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya dengan bentuk catatan (*foot note*) dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2020



(ang Membuat Pernyataan

Alnoviano Harjanto

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa yang mengajak pada kebaikan dia akan memperoleh pahala atas perbuatan baiknya itu serta pahala orang yang mengikutinya dan akan melaksanakan kebaikan dengan tanpa dikurangi sedikitpun. Sebailikunya, siapa yang mengajak pada kesesatan atau kemungkaran, dia akan mendapat dosa sebagai balasan atas perbuatannya sendiri (ditambah) dosa sebanyak dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun” (Hr. Abudaud dan Attimidzi)

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

1. Allah SWT
2. Kedua Orang Tuaku, Nenek ku
terimakasih atas dukungan serta
do'anya.
3. Saudara-saudaraku yang selalu
kubanggakan.
4. Alm. Kakek ku
5. Pembimbing Tesisku
6. Almamater ku

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada khadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan nikmat karunianya yang diberikan kepada kita. Hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, hal itu tentunya tidak terlepas dari bantuan para pihak yang ikut berkontribusi dalam hal ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dan/atau rekan-rekan yang telah memberikan bantuan, saran, nasehat bagi penulis selama ini sehingga dapat selesai, khususnya kepada yang terhormat :

1. Terimakasih kepada Allah Swt yang telah memberikan kekuatan serta belaskasihnya kepadaku.
2. Bapak Dr. Febrian AR., S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi., S.H.,MCI, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Murzal.,M.Hum selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashrina, S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan masukannya terhadap judul tesis ini.
7. Bapak Prof. Amzullian Rifai., S.H.,LLM.,Ph.D selaku Pembimbing Pertama yang membimbing penulisan tesis ini hingga selesai.
8. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulisan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

9. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Sungkawan dan Siti Zubaidah yang telah memberikan do'a, semangat dan dukungan yang tiada hentinya kepadaku.
11. Teruntuk ayuk dan adikku tersayang yaitu, Eka Mar'atus Wulandari dan Tria Eldin Vadera.
12. Teruntuk seorang wanita yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan tesis ini.
13. Kawan satu angkatanku yaitu Jesron Simarmata yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan tesis ini.
14. Seluruh kawan-kawan satu angkatan 2018 yang telah bersama-sama menjadi teman seperjuangan dalam masa kuliah.
15. Semua pihak yang telah memberi dukungan tidak terkecuali kawan-kawan dari kecamatan Lempuing yang saat ini dalam masa perkuliahan.

Semoga kelak Allah SWT yang akan membalas seluruh budi kebaikan mereka dan melimpahkan berkat dan rahmatnya kepada kita semua.

Palembang, 2020

Alnoviano Harjanto

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada khadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan nikmat karunianya yang diberikan kepada kita. Hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul REKONTRUKSI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH.

Tesis ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Penulisan juga bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga menyadari masih banyak mengandung banyak kesalahan dan kelemahan, semua itu disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karena nya mohon dimaklumi.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan pembaca demi kesempurnaan tesis ini.

Palembang, 2020

Alnoviano Harjanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTARTABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Manfaat Teoritis	10
F. Manfaat Praktis	10
G. Kerangka Teori	11
1. <i>Grand Theory</i>	13
2. <i>Middle Theory</i>	16
3. <i>Applied Theory</i>	19
H. Kerangka Konseptual	22
1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu	22
2. Tindak Kecurangan Pemilu	23
3. Pemilihan Umum	26
4. Pengawas Pemilu	29
5. Pemilihan Langsung Kepala Daerah	31

I. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Populasi dan Sampel	34
a. Pendekatan Penelitian Pendekatan Perundang – Undang (<i>Statue Approach</i>)	35
b. Pendekatan Komperatif (<i>Comparative Approach</i>)	36
c. Pendekatan Sosiologi Hukum (<i>Social Legal Approach</i>).....	37
d. Pendekatan Antropologi Hukum	38
e. Pendekatan Sejarah Hukum	39
3. Jenis dan Sumber Data	40
a. Primer	40
b. Skunder	40
c. Tersier	40
4. Teknik Analisa Bahan Hukum	40
5. Teknik Analisis Data	41
6. Teknik Pengolahan Data	41
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	42
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 43
A. Tinjauan Umum tentang Pengertian, Tugas, Kewenangan dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu.....	43
1. Pengertian Badan Pengawas Pemilu	43
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu	49
a. Tugas Bawaslu	49
b. Wewenang Bawaslu	54
c. Kewajiban Bawaslu	55
B. Tinjauan Umum tentang Pengertian, Dinamika, Kecurangan dalam Pemilihan Umum	56
1. Pengertian Pelanggaran dalam Pemilu	56
2. Dinamika Pemilukada	64

3. Kriteria-kriteria kecurangan dalam Pemilu	67
C. Tinjauan Umum tentang Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum	70
1. Pengertian Pemilihan Umum	70
2. Tujuan dan Fungsi Pemilu	73
a. Tujuan Pemilu	73
b. Fungsi Pemilu	74
3. Perbandingan Model Pemilihan Umum	75
a. Pemilu Legislatif	75
b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	76
c. Pemilu Kepala Daerah	78
d. Partisipasi Pemilih	80
D. Pengawasan, Bentuk-bentuk Pemilu	83
1. Pengertian Pengawasan Pemilu	83
2. Pengawasan	86
3. Bentuk – bentuk Pengawasan Pemilu	89
a. Model Pengawasan Pemilu Kejaksaan Agung	89
b. Model Pengawasan Masyarakat	90
c. Model Pengawasan Pemilu Mahkamah Agung	91
d. Model Pengawasan Pemilu KPU	91
e. Model Pengawasan Pemilu bersifat Tetap	92
E. Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara langsung	95
1. Pengertian Pemilu Langsung Kepala Daerah	95
2. Keunggulan dan Kelemahan Pemilihan Umum Pilkada Secara Langsung	104
3. Pemilihan Umum Pilkada Menurut Undang-Undang	105
BAB III PEMBAHASAN	108
A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	108

B. Tindakan Hukum Badan Pengawas Pemilu terhadap Tindak Kecurangan dalam Pelaksanaan Pemilukada.....	131
C. Kontruksi Penegakan Hukum Badan Pengawas Pemilu	159
BAB IV PENUTUP	186
A. Kesimpulan	186
B. Saran	188
DAFTAR PUSTAKA	190

ABSTRAK

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu petugas pemilu di Indonesia, dengan dikuatkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilu Bawaslu mendapat rintangan dengan adanya pelanggaran dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, administrasi dan pelanggaran kode etik. Sementara sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa non hasil. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimana penerapan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Tindakan hukum Bawaslu dalam kecurangan pemilu pilkada dan Kontruksi hukum kewenangan Bawaslu dalam mencegah kecurangan pilkada. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji suatu dokumen seperti UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Tehnik penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan kewenangan Bawaslu Provinsi belum sesuai UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Seharusnya, penanganan pelanggaran sengketa administrasi pemilu perlu diperjelas karna selama ini, banyak perkara pemilu yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi diluar kewenangan Mahkamah. Tindakan hukum Bawaslu mengenai kecurangan Pemilu. Pertama, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Kontruksi Hukum kewenangan Bawaslu Pertama, fungsi pengawasan di kuatkan dengan kerjasama Kpu, peserta pemilu, pemilih, organisasi kemasyarakatan, Kedua, penyederhanaan sistem penegakan hukum dalam penyelesaian pemilu yaitu Bawaslu berwenang menegakkan pelanggaran administrasi pemilu, dan menjadi penyidik serta penuntut atas dugaan pelanggaran pemilu yang berdampak langsung terhadap hasil pemilu.

Kata Kunci: Kewenangan, Rekonstruksi Hukum, Tindakan Hukum

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama


Prof. Amzulian Rifal, S.H.,J.L.M,Ph.D
NIP. 196412021990031003

Pembimbing Kedua


Dr. Iza Ruffesten RS.,S.H.,M.Hum
NIP. 198109272008012013

Mengetahui :


Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nurriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

General Election Supervisory National Agency (Bawaslu) organizes General Elections in Indonesia under act No. 15 of 2011 concerning the Implementation of General Elections. In organizing the general election, the agency faces violations and disputes in general election as obstacles to their tasks. In details, violations are divided into criminal, administrative and ethical code, and while disputes into result and non-result. This study aims at analysing the implementation of the authority of the agency in provincial General Election in compliance to Act No. 15 of 2011, that is the legal action toward fraud in the election and legal construction of its authority in preventing the fraud. It is normative legal study which examines Act No. 15 of 2011 concerning the Implementation of General Elections with deductive inference techniques. Based on the research results, it is concluded that the implementation of the agency authority was not in compliance with Act No. 15 Year 2011 concerning the implementation of general elections, i.e., examining, reviewing, and deciding on violations of general election administration. The dispute of general election heard at Constitutional Court should have been heard outside the Constitutional Court. Furthermore, the procedure in regional general election administration dispute handling is administered by the General Election Supervisory National Agency which disposes the authority in every level of election process. Additionally, Legal construction of the authority of the agency are: (1) strengthening of supervisory function with the help from the General Election Commission (KPU), voters and community organizations; (2) simplification of law enforcement system in the settlement of general elections that is the authority to enforce the regulation toward election administration violations and to become investigator and prosecutor of suspected election violations with direct impact toward its results.

This is true and correct translation of the copied document
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University


Dr. Djunaidi, MSLs
NIP 196203021988031004

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amanat pasal 22 E UUD 1945 tersebut dibentuklah sebuah Komisi Pemilihan Umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemilu. Dalam perkembangannya, seiring dengan kompleksitas persoalan ketatanegaraan tersebut, maka di banyak negara berkembang apa yang disebut *independent regulatory boards* atau *independent regulatory agencies* dan atau ada yang menyebutnya *independent regulatory commissions* serta *auxiliary state organ*.¹

Selain keindependensian dari KPU, katagori demokratis dalam hal penyelenggaraan pemilu juga ditentukan dengan keindependensian lembaga pengawasnya. Keberadaan lembaga pengawas ini untuk mengawasi jalannya pemilu agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran. Pengawas pemilu pertama kali muncul ada tahun 1982 yang dikenal dengan panitia pengawas pelaksanaan pemilu (Panwaslak). Akan tetapi, posisi panwaslak dalam struktur penyelenggara pemilu masih belum jelas. Panwaslak harus bertanggung jawab kepada ketua panitia pemilihan umum (pada saat itu bernama Lembaga Pemilihan Umum) sesuai dengan tingkatannya.²

Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

¹Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. “Efektivitas Sistem Penyelesaian Pejabat Komisi Negara di Indonesia”. Jurnal Konstitusi Vol. 6 Nomor 3. Jakarta: Setjen dan Kapaniteraan MK, 2009, hlm. 146.

²Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017. hlm. 61.

Pemilu. Secara kelembagaan pengawasan pemilu dikuatkan kembali dengan dibetuknya lembaga tetap pengawas pemilu ditingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu.

Di Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Disamping itu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang disebut dengan kegiatan pemantauan pemilu menyebutkan bahwa pemantau dan pengawas pemilu sama-sama diperlukan untuk terselenggarakannya pemilu yang jujur dan adil. Perbedaan di antara kedua nya antara lain, pemantau pemilu hanya memantau penyelenggara, sementara pengawas pemilu memiliki peran yang lebih luas, yaitu menyelesaikan penyelenggaraan dan sengketa pemilu. Selain itu pemantau sebagian besar hanya terlibat dalam pada hari pemungutan suara, sementara pengawasan terlibat untuk seluruh tahapan pemilu.

Salah satu putusan nya Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 memberikan kepastian akan permasalahan diatas. Didalam putusannya Mahkamah Konstitusi melihat bahwa fungsi penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh KPU, akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan

umum dalam hal ini Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dan aman.³

Bicara soal penegakan hukum pemilu, berarti bicara dua hal pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa nonhasil pemilu atau sengketa dalam proses pemilu.⁴

Undang-undang yang berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa: Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis.⁵

Dari dalam pasal 1 angka 5 ini dapat kita lihat bahwa kedudukan Bawaslu saat ini semakin jelas dalam posisinya sebagai penyelenggara pemilu. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 memperkuat kedudukan Bawaslu. Beberapa pasal mengatur tentang kewenangan dan tugas Bawaslu diantaranya yaitu, Pasal 69 ayat (2) mengatur Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap.

³Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang *Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu*, hlm. 111-112.

⁴<https://rumahpemilu.org/menata-sistem-penegakan-hukum-untuk-keadilan-pemilu/>, diakses pada hari Selasa, tanggal 10-08-2019, Pukul: 20:18 WIB.

⁵Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang sempat dihapuskan dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 dikembalikan kembali kepada Bawaslu.

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 telah mengatur terkait menguatkan posisi Bawaslu dengan peraturan yang lebih rinci dan meluas tentang tugas dan kewenangannya, namun fakta dilapangan memperlihatkan belum maksimalnya pengawasan oleh Bawaslu. Beberapa temuan kasus pelanggaran pemilu juga memperlihatkan ketidak maksimalan intansi atau lembaga Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Adapun beberapa kasus tersebut seperti tindak pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan melalui salah satu media televisi swasta atau daerah. Kasus selanjutnya adalah mengenai pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai undang-undang dan peraturan KPU.

Meskipun telah dilakukan penindakan secara responsif dengan pencabutan alat peraga, namun tidak adanya sanksi tegas bagi caleg yang melanggar tidak menimbulkan efek jera.⁶ Pelanggaran tindak pidana pemilu berupa politik uang menjadi temuan kasus selanjutnya, dimana atas kasus ini tidak ada kabar informasi tindak lanjut dari Bawaslu tentang laporan tersebut.⁷

Terkait dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini secara prinsipiell dibentuk dengan dasar menyelaraskan serta menggabungkan pengatur pemilu yang termuat dalam tiga Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

pemilihan umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Akan tetapi pada kenyataannya didalam UU Nomor 7 Tahun 2017 kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dengan beberapa dengan adanya beberapa perubahan aturan. Beberapa perubahan tersebut antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu, perluasan kewenangan Bawaslu. Mengingat bahwa dengan melihat sejarah pemilu Indonesia yang masih banyak terjadi pelanggaran tentunya peraturan baru mengenai Bawaslu yang terdapat didalam UU Nomor 7 Tahun 2017 sedikit banyaknya akan dapat mempengaruhi kinerja Bawaslu kedepannya yang diharapkan akan lebih baik jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya.

Jika kita berbicara terkait tindak kecurangan – kecurangan dalam pilkada telah dibuat didalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait tindak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelanggaran pilkada. Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pilkada tersebut Mahkamah membagi dalam 3 macam pelanggaran kategori. Ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, didalam hal ini kecurangan yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pilkada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, suatu tindak pelanggaran didalam proses pelaksanaan pemilu atau pilkada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilkada seperti

politik uang serta hal lain, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Ketiga, tindak suatu kecurangan tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

Oleh karena itu, Undang-Undang harus mencerminkan gagasan yang ada dibelakangnya yaitu keadilan. Undang - Undang bukan sekedar produk tawar menawar politik. Jika suatu Undang-Undang cumamenghasilkan dan merupakan legitimasi dari tawar-menawar politik, Undang-Undang itu memang diundangkan dan sah tetapi secara hukum sebenarnya tidak pernah ada jika tidak memuat nilai-nilai keadilan.⁸

Dalam ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilu, yakni KPU, Bawaslu serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis dan demokratis. Serta secara umum Undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggara pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, serta tindak pidana pemilu.

B. Rumusan Masalah

⁸Riri Nazriyah. "*Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum*". (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011). Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol, 2011, hlm. 110.

Berdasarkan rangkaian latar belakang yang terdapat di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan kewenangan Badan Pengawas Pemilu didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah ?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan jika terdapat tindak kecurangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah ?
3. Bagaimana kontruksi hukum terkait kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk mencegah kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui penerapan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui tindakan Badan Pengawas Pemilu mengenai tindakan hukum yang akan dilakukan jika terdapat tindak kecurangan didalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana rekonstruksi kewenangan Badan Pengawas Pemilu untuk mencegah kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tambahan ilmu bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.
- b. Dapat menjadi perhatian khusus bagi Intansi Pemerintah (Bawaslu), terkait rekonstruksi kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang pada saat ini hampir sebagian masyarakat merasa kurang percaya akan peran Bawaslu. Karna masih banyaknya laporan dari masyarakat mengenai rasa kurang memuaskannya terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum serta pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi.

2. Secara Praktis

- a. Dengan adanya penulisan ini diharapkan Bawaslu dalam menjalankan tugas, fungsi serta wewenangnya dapat lebih baik lagi kedepan nya serta menjadi lembaga yang dipercaya penuh oleh masyarakat dalam setiap kegiatan pemilu yang diselenggarakan.

- b. Dapat menjadi suatu pandangan bagi kepala daerah agar kedepan dapat ikut serta berperan aktif salah satunya dengan mensosialisasikan pemilu yang bersifat Jurdil.
- c. Dengan adanya ini penulis harap kedepan masyarakat dapat ikut serta berperan lebih aktif lagi bahwasannya tindak pelanggaran pemilu dapat dicegah dengan bersama-sama mengikuti peraturan yang sudah ada.

E. Kerangka Teori

Didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Berkenaan dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas serta menurut Mochtar Kusumaatmadja, usaha pembaharuan hukum sebaiknya dimulai dengan konsepsi bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Hukum harus dapat menjadi tonggak untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat (*social engineering*), artinya hukum dapat menjadi suatu kondisi yang mengarahkan masyarakat kepadakeadaan yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya.⁹

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara, hal ini di tegaskan dalam UUD 1945 pasal 6A ayat (1) yang berbunyi : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung dalam satu pasangan secara langsung oleh

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 8-9.

rakyat". Salah satu tujuan reformasi adalah mewujudkan Indonesia baru yang lebih demokratis, dengan mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat. Kedaulatan itu selama ini berada di tangan Lembaga Tertinggi Negara yaitu MPR.

Soerjono Soekamto, kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain tergantung pada metodologi, aktivitas penelitian, dan imajinasi sosial, juga ditentukan oleh teori, teori bermanfaat untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Teori ini harus diuji dengan serangkaian kejadian yang menunjukkan kebenaran dan ketidakbenarannya.

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori itu adalah yang diangkat dari berbagai pendapat sebagai pegangan baik yang disetujui ataupun tidak. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan terhadap gejala yang diamati.

1. Grand Theory

Teori utama (*Grand Theory*) yang digunakan adalah teori demokrasi yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. *Demos-cratein* atau *demos cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam *An Introduction to Democratic Theory*, memberikan pengertian demokrasi sebagai: *A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effective pouler control at periodic*

*elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom.*¹⁰

Merriem menuturkan bahwa teori demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik secara langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasaan berada ditangan rakyat sehingga kepentingan umum (kepentingan rakyat) lebih diutamakan.

- a. Monarki pemerintahan dibawah wewenang seorang penguasa, yakni raja/ratu dan kaisar.
- b. Aristocracy pemerintahan dibawah wewenang para bangsawan (warisan)
- c. Oligarki pemerintahan dibawah wewenang sejumlah orang.
- d. Theokrasi “Pemerintahan dibawah wewenang Tuhan”, pada kenyataannya merupakan pemerintahan dibawah kaum agamawan.
- e. Diktator pemerintahan dibawah wewenang seseorang yang mendapatkannya melalui kekuatan/pemberontakan. (biasanya diktator militer)

¹⁰Henry B, Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, 1960, hlm. 70.

Dari berbagai sudut pandang dan pengertian di atas, maka demokrasi bisa diartikan dengan suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹¹

Masalah yang terjadi pada demokrasi terletak pada prinsip-prinsip yang mempengaruhinya, sehingga prinsip-prinsip pokok demokrasi yang dikembangkan tersebut adalah : a. Kesetaraan warga negara; b. Kemerdekaan; c. Penghormatan terhadap hukum dan keadilan; d. Kebijakan bersama prinsip.

Kebijakan bersama menuntut setiap warga negara untuk mengabdikan diri sepenuhnya untuk negara, menempatkan kepentingan republik dan kepentingan bersama diatas kepentingan diri dan keluarga.

Trias politika adalah pemisahan kekuasaan kepada 3 (tiga) lembaga berbeda : Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat Undang-undang; Eksekutif adalah yang melaksanakan Undang-undang dan yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Teori demokrasi adalah teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait kendala-kendala Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam mencegah terjadinya tindak kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala

¹¹A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006, hlm. 131.

Daerah. Dengan mempertimbangkan beberapa Konsekwensi sebagai negara modern maka Indonesia menganut sistem demokrasi sebagai instrumen dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Pasal ini memperluas pemilu dimana tidak hanya sebatas untuk memilih Presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif namun juga memilih kepala daerah.

2. Middle Theory

Middle Theory didalam suatu penelitian ini adalah menggunakan teori kewenangan atau wewenang disejajarkan “*authority*” dalam suatu bahasa asing dan “*bevoegheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act’ the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*¹² (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk bertindak; hak untuk kekuasaan pejabat publik untuk memenuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Teori kewenangan adalah sebagai salah satu hak untuk melaksanakan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan regulasi dan standarnisasi, pengurusan (adminitrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.¹³ Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

¹²*Ibid.*

¹³Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Hukum dan Politik*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 93.

Berjalan dengan pilar-pilar utama suatu negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar inilah prinsip bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi; kadang- kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.¹⁴

Dalam suatu teori kewenangan ini juga terdapat tiga macam kewenangan yang dapat dilakukan yaitu adalah sebagai berikut :¹⁵

- a. Pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
- b. Dasar hukum adalah dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan
- c. Konformitas hukum adalah mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu)”

Menurut teori ini pada pokoknya terdapat sifat-sifat yang memengaruhi, yang mana sifat-sifat tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatif terletak pada sifat-sifat kewenangan tersebut.

- a. Kewenangan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan.
- b. kewenangan fakultatif terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan.

¹⁴*Ibid*, hlm.70-75.

¹⁵https://www.academia.edu/5708875/TEORI_KEWENANGAN, diakses pada hari Senin, tanggal 10-08-2019, Pukul 20:40 WIB.

c. Kewenanga bebas adalah apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan tata usaha negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.

Teori kewenangan adalah teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait kendala-kendala Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait kewenangnya dalam menjalankan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek faktor-faktor yang telah dijelaskan dalam teori kewenangan.

Setiap wewenang itu dibatasi oleh isi/materi (material), wilayah/ruang (locus) dan waktu (tempus). Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat wewenang atau dalam artian bahwa diluar batas-batas itu suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang.

3. Applied Theory

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan teori pemilu yang menurut Joseph Schumpeter¹⁶ adalah salah satu utama dari sebuah demokrasi adalah suatu konsepsi salah satu konsepsi modern yang mendudukan penyelenggaraan pemilihan umum ditempat yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebutkan sebagai sebuah demokrasi. Pemilu merupakan suatu pecerminan dari sistem demokrasi, dengan dilakukannya pemilu dianggap dapat menyuarakan suara rakyat yang sesungguhnya.

¹⁶Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York: Harper., 1947, hlm, 10.

Pemilu langsung oleh rakyat adalah “kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Pengertian demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara di berikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk partisipasi dalam demokrasi perwakilan modern. Joko Prihatmoko mengutip dalam *Journal of Democracy*,¹⁷ bahwa pemilu disebut “bermakna” apabila memenuhi kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, keaktifan. Sebagai salah satu sarana demokratis. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang terbuka dan bersifat massal, sehingga diharapkan dapat berfungsi dalam proses pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik masyarakat. Melalui pemilu akan terwujud suatu infrastruktur dan mekanisme demokrasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Masyarakat di harapkan pula dapat memahami bahwa fungsi pemilu itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintah secara teratur.¹⁸

Teori pemilihan umum adalah teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait konstruksi kewenangan bawaslu dalam menciptakan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang adil, jujur dan bertanggung jawab.

¹⁷Elkit, J dan Severson, *Journal Of Democracy*, dalam prihatmoto, Joko J. Mendemokratiskan Pemilu, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008, hlm. 8.

¹⁸Syamsuddin Haris. *Mengugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988, hlm. 152.

Dimana masih terdapat tindak kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif masih terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu tersebut.

Namun pada kenyataannya, terdapat tiga tujuan dari pemilu.¹⁹ Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi sehingga dikenal spirit dari, oleh dan untuk rakyat. Seseorang yang memiliki otoritas ekonomi atau kultural sangat kuat pun tidak layak menjadi wakil rakyat tanpa moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai. Karena itu diselenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian kedaulatan kepada orang atau partai.

Menurut penjelasan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa melalui pemilu sistem demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang diperoleh pemerintah menjadi kuat dan bisa karena hal tersebut merupakan hasil pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan. Selain sebagai mekanisme demokrasi, pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai pendidikan politik rakyat yang dapat menumbuhkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajiban politiknya.

F. Kerangka Konseptual

A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu

Struktur perubahan yang terjadi didalam lembaga pengawas pemilu masih berjalan dengan dikeluarkan menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu ditingkat

¹⁹Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992, hlm. 181-182.

Provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan dalam lembaga bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon 1 dengan nomenklatur Sekretariat Jendral Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, bawaslu berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pengawas pemilu memiliki pelaksana yang berjenjang, yakni pengawas pemilu yang ada dipusat yang disebut dengan bawaslu, di provinsi yang disebut dengan Bawaslu Provinsi dan Pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota yang disingkat Panwaslu. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap, sedangkan Panwaslu bersifat tetap.

Pada dasarnya kewenangan lembaga Badan Pengawas Pemilu adalah dalam proses *quasi yudisial* adalah dalam hal ini kewenangan bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Objek dari kewenangan Bawaslu itu terdiri dari keputusan lembaga KPU dimana keputusan yang dimaksud tersebut adalah berbentuk Surat Keputusan dan Berita Acara.

B. Tindak Pelanggaran dalam Pemilihan Umum

1. Pengertian Pelanggaran dalam Pemilu

Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah terkait suatu Pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, tersrtuktur, dan masif adalah pelanggaran

Pemilu biasa, tetapi karena memiliki unsur sistematis, terstruktur dan masif, sehingga pelanggaran ini dapat membatalkan hasil Pemilukada. Istilah sistematis, terstruktur, dan masif adalah sebagai berikut:²⁰

1. Pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
2. Pelanggaran yang bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual;
3. Pelanggaran dalam hal ini bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

Kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilukada tidak hanya pada proses pemilihan, tetapi juga terjadi sebelum dan sesudah proses pemilukada.

Mengenai kriteria-kriteria kecurangan dalam pemilukada sebagai berikut :

- A. Politik uang (*Money Politics*) adalah pelanggaran yang tidak mungkin kita hindarkan serta lagi trend pada waktu sekarang dan yang paling banyak dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dalam pemilukada, yakni politik uang (*money politics*) dengan cara memberi uang atau bagaimanapun caranya yang dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tersebut.
- b. Pelanggaran terkait dengan politisasi birokrasi, artinya sebuah upaya yang dilakukan pasangan calon kepala daerah, terutama pasangan calon patahana yang masih memiliki kekuasaan dan mempunyai pengaruh untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan agar membantu pasangan calon

²⁰<https://mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=14>, diakses pada hari Selasa, tanggal 13-09-2019, Pukul 15:30 WIB.

tersebut, karena pasangan calon itu mencalonkan diri lagi menjadi kepala daerah. Birokrat yang terlibat biasanya tersitematis, dari struktur atas hingga struktur bawah dalam pemerintahan daerah.

- c. Kelalaian petugas penyelenggara adalah salah satu faktor pertimbangan Mahkamah dalam membatalkan hasil pemilukada. Kelalaian petugas ini juga, bisa jadi karena kurangnya pengetahuan petugas tersebut dalam menguasai peraturan mengenai bagaimana teknis dalam penyelenggaraan pemilukada tersebut.
- d. Manipulasi syarat administrasi dalam pencalonan, artinya manipulasi syarat administrasi pencalonan yang dilakukan pasangan calon kepala daerah ini juga termasuk salah satu pertimbangan Mahkamah dalam membatalkan perselisihan hasil pemilukada. Manipulasi syarat administrasi pencalonan ini biasanya terjadi di awal proses pemilukada.
- e. Memanipulasi suara merupakan memanipulasi suara juga termasuk kriteria Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan putusannya dan menetapkan bahwa pasangan calon telah melakukan kecurangan dalam pemilukada.
- f. Ancaman atau intimidasi adalah Pelanggaran berupa ancaman atau intimidasi baik kepada warga masyarakat maupun pada Badan Penyelenggara Pemilu (Panwaslu) yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon dan tim suksesnya.
- g. Ketidak Nntralan panitia penyelenggara pemilukada adalah dengan secara sengaja melakukan tindakan menghalang-halangi salah satu bakal calon menjadi pasangan calon,

- h. Politisasi penggunaan anggaran oleh petahana, secara leluasa dilakukan oleh calon petahana, sehingga peluang untuk penyalahgunaan APBD dapat terjadi untuk keperluan pemenangan calon tersebut. Sebagai calon, petahana cenderung melakukan politisasi anggaran dengan cara memanfaatkan pos-pos belanja APBD, yaitu belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

3. Pemilihan Umum

Sebagai bagian dari demokrasi yaitu adanya pemilihan umum. Pemilu merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat),²¹ Dalam *International Commission of Jurist*, Bangkok 1965 merumuskan bahwa “penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah *rule of law*.”²²

konsep didalam suatu integritas pemilu²³ telah dimaknai beragam macam oleh para ahli, secara positif untuk memenuhi seperangkat kriteria tertentu, atau secara negatif melanggar Pemilu Demokratis atau tidak memenuhi seperangkat kriteria. Definisi-definisi yang positif, menggunakan berbagai istilah yang berbeda, mulai dari pemilu yang bebas, adil dan bersih, pemilu yang demokratis, dan juga pemilu yang berkualitas dan integritas pemilu.

²¹Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 329.

²²Didik Supriono, “Menggagas Sistem Pemilu di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No.1 Tahun 2019, hlm, 10. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20KANJURUHAN%20Vol%202%20no%201.pdf diakses pada tanggal 15 september 2019.

²³<https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/jurnal-bawaslu-vol-3-no-1-mengapa-integritas-pemilu-Penting>, diakses pada hari Selasa, tanggal 13-09-2019, Pukul 17:00 WIB.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilahan Umum, penyelenggaraan pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini akan mempengaruhi kinerja Bawaslu kedepannya yang diharapkan akan lebih baik jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya.²⁴ Hal ini dapat dilihat dalam pasal angka 1 undang -undang ini yang berbunyi :

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pengawasan Pemilu

Wujud salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan demokrasi, yaitu pemilu seyogyanya haruslah berjalan secara demokratis sesuai dengan aturan yang telah ada. Pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak hanya tentang bagaimana lembaga pelaksana pemilu dalam hal ini KPU dapat menyelenggarakan pemilu bisa lancar dan sukses sampai tahap akhir, namun ada hal lain yang juga tidak kalah pentingnya. Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas

²⁴*Ibid.*

yang independen dan otonom.²⁵ Pengawasan diperlukan untuk mengurangi kecurangan yang terjadi baik sebelum maupun selama pemilu.

Perubahan yang terjadi didalam lembaga pengawas pemilu ternyata masih berlanjut dengan terbitnya suatu Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 Penyelenggaraan Pemilu. Serta secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di Tingkat Provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jendral Bawaslu. Selain itu juga pada konteks lewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, bahkan Bawaslu berdasarkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menanggapi sengketa pemilu.

E. Pemilihan Langsung Kepala Daerah

Salah satu pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkadasung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih

²⁵Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi. Op.Cit*, hlm.107.

dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”²⁶

Dari definisi tersebut tentu masih bersifat umum, sehingga sulit untuk menentukan maksud dari kegiatan penyelenggaraan negara yang mana atau siapa yang dimaksud dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, mereka menambahkan bahwa arti pemerintahan tersebut termuat dalam dua bentuk, yaitu pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas menyangkut kekuasaan dan kewenangan dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Didalam penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang diteliti tentu saja berkaitan dengan :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang dilakukan berjenis normatif adalah penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi,

²⁶*Ibid*, hlm. 51.

konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas.

Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana tema-tema penelitian mencakup:

- a. asas-asas hukum;
- b. penelitian terkait dengan sistematika hukum;
- c. perbandingan hukum, dan
- d. sejarah hukum.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, dan yang menjadi populasi dalam peristiwa ini adalah mengenai rekonstruksi kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera dalam Pelaksanaan Pemelihan Kepala Daerah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Ciri-ciri sampel dalam penelitian ini lebih mengarah pada objek yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang menyatakan bahwa:

Pada prinsipnya tidak ada peraturan - peraturan yang ketat untuk secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut diambil dari populasi, namun pada umumnya orang berpendapat bahwa sampel yang berlebihan itu lebih baik daripada kekurangan sampel (*over sampling is always better than under sampling*). biasanya orang menentukan besar kecilnya sampel itu atas pertimbangan- pertimbangan praktis saja misalnya mengingat faktor pembimbing, besarnya biaya pengeluaran, kesempatan dan limit waktu yang diberikan, kemampuan fisik dan intelektual dari peneliti sendiri, ciri - ciri khas fenomena yang akan digarap dan lain - lain. Bertitik tolak dari pendapat diatas dan dengan pertimbangan - pertimbangan tertentu, maka jumlah sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah:

1. kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.
2. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010
 - a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan untuk melihat harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan mengenai keserasian antara yang satu dengan yang lainnya. Baik yang berbentuk *vertikal*²⁷(hierarki perundang-undangan)

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit*, hlm. 257.

ataupun *horizontal*²⁸ (perundang-undangan yang sederajat), keserasian tersebut. Yakni tidak ada pertentangan antara peraturan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat ataupun mempertegas dan memperjelas hukum yang mengatur tentang kedudukan, tugas dan kewenangan badan pengawas pemilu.

a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

a. Pendekatan historis (*historical approach*)

²⁸Untuk memperjelas tentang hierarki yang berlaku di Indonesia, silahkan lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pendekatan Historis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan historis (*historical approach*) ini banyak digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum. Biasanya peneliti menginginkan kebenaran tidak hanya berdasar pada kebenaran yang bersifat dogmatik, akan tetapi menginginkan kebenaran yang bersifat kesejarahan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan

berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. Untuk itu dalam penelitian ini dikenal dengan 2 Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) serta pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*).²⁹ Pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi diberbagai negara, sedangkan pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*) hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu.

3. Sumber Data Penelitian

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan

Mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang - undangan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

²⁹ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006, hlm. 39.

Pemilihan Umum (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101).

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010

4) Peraturan perundang - undangan

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

1) Buku-buku yang terkait dengan tema tesis;

2) Jurnal; dan

3) Artikel dan berita-berita di internet.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari :

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan

2) Kamus istilah hukum.

4. Tehnik Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai

dengan permasalahan dalam penelitian;

b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;

- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya

5. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum yang di kumpulkan di klasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif. Artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal - hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab semua permasalahan dalam penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengolahan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan hukum tertulis yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang - undangan, serta dokumen - dokumen yang terkait dalam penulisan tesis ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif adalah suatu proses yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah di ketahui atau di yakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang lebih khusus. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional.

Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala tersebut terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian. Dengan demikian konteks metode deduktif tersebut, konsep dan teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala yang artinya penarikan kesimpulan metode deduktif adalah kesimpulan dari hal – hal umum ke hal yang khusus. Kebenaran dalam metode deduktif adalah yakin benar atau pasti benar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* Volume 1, Jakarta : Kencana, 2012.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Bintan R. Saragih, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, Jakarta: Perintis Press, 1985.
- C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994.
- Dewa Gede Atmadja, et.al, *Membangun Hukum Yang Bermartabat*. Malang, 2013.
- Donny Gahril Adian dalam bukunya, *Demokrasi Substansial, Risalah Kebangkrutan Liberalisme*, Depok: Penerbit Koekoesan, 2010.
- Elkit, J dan Severson, *Journal Of Democracy*, dalam prihatmoto, Joko J. *Mendemokratiskan Pemilu*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Fachrudin, Achmad. *Mengawasi Pemilu Memperkuat Demokrasi*. Jakarta: Garmedia Utama Publishindo. 2013.
- Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Hukum dan Politik*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2007.

- Gerson Bawengan, *Pengantar Psychologi Kriminil*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Hadi, Sutriyono. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikolog UGM. 1984.
- Harris G. Warren, Harry D. Leinenweber, Ruth O.M. Andersen, *Our Democracy at Work*, Prentice-Hall, Inc, USA, 1963.
- I Gede Yuliartha, Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia.
- Ikrar Nusa Bakti dan Riza Sihbudi (Ed), *Kontroversi Negara Federal, Mencari Bentuk Negara Ideal Indonesia Masa Depan*, Bandung : MIZAN, 2002.
- International Electoral Standards, *Guidelines for the Legal Framework of Elections*, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002.
- International IDEA, *Electoral Justice: An Overview Of the International IDEA Handbook*, Stockholm, 2005.
- International IDEA, *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: International IDEA, 2004.
- J.J.H. Bruggin, *Refleksi Tentang Hukum*, dialihbahasakan oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Janedri M Goffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012.
- Jimly Assididqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945*, UU Press, Yogyakarta, 2004.
- Joseph Scumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New Nork: Jarper. 1947.
- Joseph, Oliver & McLoughlin, Frank, *Electoral Justice System: Assessment Guide*, Stockholm, 2019.
- K.H. Nassmacher dan A. Norton, *Background to Local Government in West Germany (1985)*_dikutip oleh SH. Sarundajang dalam "*Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*", Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Kacung Marijan, "*Resiko Politik, Akuntabilitas Politik, dan Demokrasi Lokal*", Makalah pada "In house Discussion Komunikasi Dialog Partai Politik" diselenggarakan KID di Jakarta, 2007.
- Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah (Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung)*, Surabaya: Eureka-Pusdeham, 2006.
- L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Yang Responsif*, Makalah, yang disampaikan pada pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995.

- Laden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang dapat dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tatanusa, 2001.
- Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tatanusa, 2001
- Lili Romli, Sri Yanuarti, "Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan, " *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu*", Studi kasus Jawa Tengah. Buku laporan Penelitian LIPI dengan Balitbang Departemen Dalam Negeri, P2P LIPI, Jakarta, 2004.
- Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali, Jakarta, 2010
- Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 2010.
- McLoughlin, Frank, *Prioritizing Justice Electoral Justice in Conflict-Affected Countries and Countries in Political Transition*, Stockholm, 2016.
- Media, Yogyakarta, 1989.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993
- Mulyana W. Kusumah. *Kriminologi dan masalah kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*. Armco, Bandung, 1984.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, Kencana, Jakarta, 2017.
- Pada saat Pemilihan Presiden secara langsung pada putaran pertama diikuti oleh tiga paket pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni pasangan Megawati Soekarno Putri – Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono, dan Muhammad Jusuf Kalla., 2009.
- Pemerintahan dalam ketentuan ini sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan, yaitu *Pemerintah Daerah dan DPRD*. Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : FSH UII Press, 2002.
- Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madanai, Edisi Revisi (Cetakan kedua). Jakarta: ICCE UIN Jakarta.
- Perelli Carina," *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*", Stockholm, 2005.
- Philipus M. Hadjon et. al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1999.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003
- Ramlan Surbakti dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Jakarta: Partnership, 2008.
- Ramlan Surbakti, dkk., *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, Jakarta : kerjasama Kemitraan, *Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency*, 2011.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992.
- Refly Harun. *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Op. Cit.*
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Sadu Wasistiono, *Kapita selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung : FokusMedia, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1996.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta; Genta Publishing, 2009.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty, 2004.
- Siagian S.P., *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, Citra bakti Aditya Sueb, Wahidah., 2007 (Thesis) *Dinamika Pengawasan Pemilu: Analisa Tentang Implikasi Dilema Posisi Panwas Terhadap Optimalisasi Penanganan Tindak lanjut Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian sengketa Pemilu*, Pascasarjana UI, 2004.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta, Kencana, 2018.
- Surbakti Ramlan, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, *Penanganan Penyelenggran Pemilu* Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013.
- Syamsuddin Haris. *Mengugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Thahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Bandung, PT Mizan Publika, 2015.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara*. 2010.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010.

Topo Santoso, dkk., *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2008.

PUTUSAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan keberatan penetapan hasil Pemilukada berkenaan "hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon" diadili MA.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang *Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu*,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilu. (Lembaran Negara RI Tahun 2017. Tahun Lembaran Negara RI Nomor 1826).

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemilu.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (PP No. 6/2006), tidak menyebut-nyebut adanya pelanggaran administrasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92. Tahun Lembaran Negara RI Nomor 4310)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53. Tahun Lembaran Negara RI Nomor 4389) sebagai penyempurnaan Undang – Undang Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilu anggota Badan Permusyawarah Rakyat. (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 58. Tahun Lembaran Negara RI Nomor 2914).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980 tentang perbaikan kedua kalinya UU No. 15/1969 tentang Pemilu anggota DPR/MPR.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pelanggaran administrasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran tata cara pemilu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125. Tahun Lembaran Negara RI Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sengketa Pelanggaran Pemilu .

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

INTERNET

Didik Supriyanto, Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru dalam

<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoal-bawaslupenampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru>.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hacking_Democracy. Istilah "Pembajakan" lebih banyak digunakan dalam teknologi informasi (*hijacking*), hak kekayaan intelektual, pembajakan kapal laut, udara dan lain sebagainya.

<http://repository.lppm.unila.ac.id/11042/1/Kewenangan%20Ajudikasi%20Badan%20Pengawas%20Pemiludocx.pdf>.

<https://bahasan.id/arum/jenis-jenis-pelanggaran-pemilu-yang-dapat-terjadi-nanti/>.

<https://mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=14>

https://ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/informasi_publik/LKIP%20Bawaslu%202018%20.pdf

<https://rumahpemilu.org/menata-sistem-penegakan-hukum-untuk-keadilan-pemilu/>.

<https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/jurnal-bawaslu-vol-3-no-1-mengapa-integritas-pemilu-penting>

https://www.academia.edu/5708875/TEORI_KEWENANGAN.

<https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/HUKUM%20EBOOK.pdf>

Nathalia : <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-moneypolitic/11179>

JURNAL

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1, Jakarta : Kencana, 2012

- Bambang Widjojanto, “*Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal*”, Jurnal Hukum Prioris Universitas Trisakti Jakarta, No. I/Vol. 3, Tahun 2012.
- Bisariyadi, dkk. 2012. *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*. Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 3, September 2012.
- Didik Supriono, “*Menggagas Sistem Pemilu di Indonesia*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol II, No.1 Tahun 2019.
- Iza Rumesten Rs, *Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 4. 2016.
- Kajian filosofis tentang tujuan pemberian sanksi dalam hukum terdapat banyak perspektif, salah satunya adalah efek jera. Lihat, Antony Ellis, 2003, A *Deterrence Theory of Punishment*, The Philosophical Quarterly, Vol 33, No.212, July 2003.
- Nisa Nabila, Dkk, *Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia*, Notarius, Vol. 3. No. 1. 2020.
- Riri Nazriyah. *Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)*. Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 6 Nomor 2, 2011.
- Suparno, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kelebihan dan Kekurangannya*, Jurnal Mimbar Adminitrasi, Vol. 2 No. 1, April 2018.
- Susilo, “Menyongsong Pilkada yang Demokratis”, Artikel, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.2 No. 2 – Juni, 2005.
- Yesi, Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam *Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019*, JSSP, Vol. 2 No 1 Juni 2018.
- Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. *Efektivitas Sistem Penyelesaian Pejabat Komisi Negara di Indonesia*. Jurnal Konstitusi Vol 6 Nomor 3. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2009